



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung I RT.011 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.017 Desa Talang Andong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Talang Andong, pada tanggal 10 Januari 2010, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/1/2010, tanggal 11-01-2010 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Andong, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Terusan Menang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian antara Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang andong, berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon bekerja di Cilegon, Pemohon dan Termohn tinggal di rumah kontrakan di Cilegon, selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama;1.Indri, berumur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah :
 - Termohon selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon ;
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kontrakan di Cilegon, pada bulan September 2013, berawal dari Termohon yang selalu kurang atas pemberian uang dari Pemohon, padahal penghasilan Pemohon semuanya sudah diserahkan pada Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena emosi Pemohon melakukan pemukulan pada Termohon, Termohon tidak terima dan mengadukan Pemohon ke Polisi, Pemohon dipanggil dan diperiksa oleh Polisi, setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon, satu hari setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Terusan Menang, dan Termohon pulang juga ke rumah orang tua Termohon di Desa Talang Andong, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
7. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/1/2010, tanggal 11 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, (bukti P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.015 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bibi;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke rumah sendiri dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Pemohon;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka berdua berselisih dan saling diam sebanyak 3 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan itu karena faktor ekonomi yang kurang cukup, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak kejadian itu, pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.014 RW.014 Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Mereka berdua menikah karena suka sama suka;
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan pindah ke rumah milik sendiri tidak pernah berpindah-pindah;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Pemohon;
- Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun, lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka berdua berselisih paham dan bertengkar lebih dari 2 kali;
- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, lalu Termohon tidak patuh dan suka membantah saat Pemohon memberikan saran dan nasihat;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 tahun lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak kejadian itu, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;
2. Bahwa perselisihan itu disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Termohon terbukti melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884, cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah,

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZWIDA, S.H.I** dan **H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **ASWAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AZWIDA, S.H.I.

H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H

PANITERA PENGGANTI

ASWAD, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan.....	:Rp.	860.000,-
4. Biaya Redaksi.....	:Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:Rp.	6.000,-
J u m l a h	:Rp.	951.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan No. 0699/Pdt.G/2017/PA.KAG